



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TREMBESI (*SAMANEA SAMAN*) DARI JENIS FLORA DAN
LELE SANTUN (*CLARIAS SP*) DARI JENIS FAUNA SEBAGAI
IDENTITAS/MASKOT KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Trembesi (*Samanea saman*) dan Lele Santun (*Clarias sp*) merupakan kekayaan alam yang langka yang terdapat di wilayah kota medan, perlu dijaga keberadaan dan kelestariannya;
 - b. bahwa Trembesi (*Samanea saman*) dan Lele Santun (*Clarias sp*) adalah merupakan jenis tumbuhan dan ikan yang ada dan asli daerah Kota Medan, sehingga perlu upaya untuk memasyarakatkannya dengan mewujudkannya dalam bentuk identitas atau maskot yang menggambarkan ciri khas Kota Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan Trembesi (*Samanea Saman*) Dari Jenis Flora Dan Lele Santun (*Clarias sp*) Dari Jenis Fauna Sebagai Identitas/Maskot Kota Medan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1989 tentang Pedoman Penetapan Identitas Flora Dan Fauna Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TREMBESI (*SAMANEA SAMAN*) DARI JENIS FLORA DAN LELE SANTUN (*CLARIAS SP*) DARI JENIS FAUNA SEBAGAI IDENTITAS/MASKOT KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Flora adalah kelas tumbuh-tumbuhan yang sudah dibudidayakan maupun yang masih hidup secara alami.
5. Fauna adalah kelas satwa baik yang dibudidayakan maupun yang masih hidup secara alami.
6. Identitas/Maskot adalah ciri khas yang menggambarkan sifat atau keadaan benda tertentu yang karena keunikannya dapat memberikan kesan terhadap seseorang atau lembaga/badan tertentu.
7. Identitas daerah berdasarkan flora dan fauna adalah identitas dengan menggunakan Trembesi (*Samanea saman*) dan Lele Santun (*Clarias sp*) sebagai identitas/maskot daerah.
8. Langka adalah keadaan suatu jenis biota yang kedudukannya mengandung resiko punah dengan kategori punah, genting, rawan, jarang, terkikis, dan kurang diketahui.
9. Grafis adalah merupakan logo atau lambang identitas/maskot.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Trembesi (*Samanea saman*) dan Lele Santun (*Clarias sp*) sebagai identitas/maskot daerah dimaksud sebagai upaya pengenalan yang menggambarkan ciri khas daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan Trembesi (*Samanea saman*) dan Lele Santun (*Clarias sp*) sebagai identitas/maskot daerah adalah:

- a. meningkatkan rasa ikut memiliki dan menanamkan kebanggaan terhadap Trembesi dan Lele Santun sebagai bagian dari upaya plasma nutfah;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dalam upaya pelestarian keberadaannya;
- c. sebagai sarana meningkatkan promosi keparawisataan di daerah; dan
- d. sebagai sarana mendorong perkembangan industri di daerah.

BAB III MAKNA IDENTITAS/MASKOT

Pasal 4

Trembesi (*Samanea saman*) dan Lele Santun (*Clarias sp*) dijadikan sebagai identitas/maskot daerah karena:

- a. Trembesi (*Samanea saman*) adalah:
 1. merupakan tanaman jenis asli/endemik yang tumbuh di daerah dan termasuk jenis tanaman langka dan penyebarannya terbatas pada Kawasan Hutan Kota; dan
 2. memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar serta memiliki penampilan menarik dan dapat dibudayakan atau dilindungi secara alami.
- b. Lele Santun (*Clarias sp*) adalah:
 1. merupakan jenis ikan yang hidup di daerah dan termasuk salah satu jenis ikan hasil persilangan lele dumbo dan lele sangkuriang yang dibudidayakan di daerah; dan
 2. memiliki tubuh yang panjang, tidak memiliki sisik serta kulit yang licin dan berlenndir.

BAB IV PENGUNAAN IDENTITAS/MASKOT

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlu ditonjolkan pada perbatasan wilayah, taman rekreasi, taman kota, jalan-jalan protokol, dan tempat-tempat lainnya yang strategis.

- (2) Untuk menggambarkan dalam identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, khususnya trembesi (*Samanea saman*), dapat ditempatkan/di tanam pada tempat-tempat yang strategis seperti taman-taman kediaman walikota, kantor-kantor pemerintah, taman-taman Kota, dan kebun binatang.

Pasal 6

- (1) Trembesi (*Samanea saman*) dan Lele Santun (*Clarias sp*) sebagai identitas/maskot daerah perlu dikembangkan dan dijaga kelestariannya oleh semua pihak (pemerintah daerah dan masyarakat).
- (2) Setiap orang yang melakukan pengurusan, penghapusan, dan/atau pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Mei 2013.


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 Mei 2013.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI